



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/D.05

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpalangkaraya.ac.id>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	2 dari 16

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat		
4.Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	3 dari 16

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Palangkaraya</p>	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
<p>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di UMPR dapat terus maju, diperlukan standar</p>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	4 dari 16

	dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pimpinan PTM (Bidang SDM)2) Kepala Biro SDM3) Dekan/Wakil Dekan II4) Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesie. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	5 dari 16

	<p>pendidikan di UMPR.</p> <p>g. Tenaga Kependidikan di UMPR terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.</p> <p>h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata tehnik informasi dan lain-lain.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>a. UMPR mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.</p> <p>b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks untuk setiap dosen</p> <p>c. UMPR menyusun panduan/ pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.</p> <p>d. Pimpinan UMPR menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada</p> <p>e. Unit Pengelola UMPR wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.</p> <p>f. Unit Pengelola UMPR menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.</p> <p>g. Unit Pengelola UMPR merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.</p> <p>h. Unit Pengelola UMPR mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>i. Unit Pengelola UMPR mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi</p>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	6 dari 16

	<p>akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.</p> <p>j. Unit Pengelola UMPR mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian</p> <p>k. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.</p> <p>l. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.</p> <p>m. UMPR menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.</p> <p>n. UMPR melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>a. UMPR mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.</p> <p>b. UMPR mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>c. Fakultas dan Prodi UMPR mengembangkan rencana strategis yang</p>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	7 dari 16

	mengarah pada pencapaian standar d.
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Aspek Kelompok Dosen: 1) Berdasarkan statusnya, dosen UM Palangkaraya terbagi atas lima kelompok: a) Dosen tetap Persyarikatan b) Dosen tetap PNS Dpk yang ditempatkan di program studi c) Dosen tetap di luar program studi d) Dosen tidak tetap e) Dosen tamu, yaitu dosen di luar perguruan tinggi yang karena keahliannya diundang untuk mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka waktu minimal satu semester. 2) Aspek Persyaratan Dosen: a) Persyaratan Umum: Dosen PTM/PTA harus : (1) Berkewarganegaraan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. (2) Berkualifikasi akademik minimal S2 atau yang sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di program studi yang dibuktikan dengan ijazah legal. (3) Memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. (4) Memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain yang legal dalam upaya pencapaian visi lembaga dan pencapaian kualifikasi standar lulusan. b) Persyaratan Khusus Secara khusus, dosen UM Palangkaraya harus:



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	8 dari 16

- (1) Beragama Islam, dan mampu membaca Al-Quran
- (2) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas
- (3) Melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah
- (4) Bersedia mengkhidmatkan diri minimal tiga hari dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.
- (5) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).

c) Lain-lain

Dosen tamu dimungkinkan non-muslim dan-atau berkewarganegaraan asing bila universitas/program studi membutuhkan.

b. Aspek Kualifikasi Dosen dan Instruktur Sesuai Kebutuhan Program Studi:

1) Program Diploma

- a) Dosen program diploma tiga (D III) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- b) Dosen program diploma tiga (D III) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

2) Program Sarjana (S1)



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	9 dari 16

a) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

b) Dosen program sarjana (S-1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

3) Program Pasca Sarjana (S2)

a) Dosen program magister berkualifikasi akademik strata 3 (dokter)

b) Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik doktor terapan yang relevan dengan program studi.

c) Dosen program magister dan program magister terapan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI

d) Dalam hal mendesak, program studi di pendidikan pasca sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

e) Dosen yang ditugasi menjadi pembimbing utama karya ilmiah di program doktor dan doktor terapan, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:

(1) 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau

(2) 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

c. Aspek Beban Kerja Dosen:

Beban kerja dosen mencakup 3 kegiatan, yaitu:



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	10 dari 16

1) Kegiatan pokok:

- a) Perencanaan proses pendidikan dan pembelajaran.
- b) Pelaksanaan dan pengendalian proses pendidikan dan pembelajaran yang telah direncanakan dengan kewajiban hadir minimal 85 %.
- c) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi.
- d) Pembimbingan dan pelatihan mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian.
- e) Beban kerja dosen sebagaimana pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa/tahun
- f) Penelitian bidang ilmu atau penelitian terapan.
- g) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahlian.
- h) Beban kerja sebagai penasehat akademik maksimal 20 orang.
- i) Beban kerja dosen tidak tetap maksimal 6 sks/minggu.
- j) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- k) Nisbah dosen dan mahasiswa 1 : 45 untuk program studi bidang ilmu sosial dan budaya, atau 1 : 30 untuk program studi eksakta dan sains.

2) Kegiatan tugas tambahan:

Melaksanakan tugas manajerial sesuai dengan yg ditugaskan oleh lembaga (fakultas, atau universitas) misalnya menjadi kepala program studi, sekretaris, kepala UPT dan kepala laboratorium.

3) Kegiatan penunjang

Melaksanakan kegiatan akademik non-perkuliahan a.l. seminar,



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	11 dari 16

lokakarya, pelatihan, yang sesuai dengan bidang ilmunya yang ditugaskan oleh program-studi/pimpinan fakultas atau universitas.

d. Aspek Rasio Dosen:

- 1) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 2) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- 3) Rasio dosen ditentukan sebagai berikut:
 - a) Program Diploma dan Sarjana
 - (1) Bidang eksakta maksimal 1 : 27
 - (2) Bidang non eksakta maksimal 1 : 33
 - b) Program Pascasarjana
 - (1) Bidang eksakta maksimal 1 : 12
 - (2) Bidang non eksakta maksimal 1 : 20
- 4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- 5) Dosen tetap di program lainnya yang memiliki kepangkatan lektor kepala minimal 30%/program studi.
6. Rasio tidak tetap terhadap seluruh dosen maksimal 30%.
7. Tugas dosen tidak tetap harus sesuai dengan bidang ilmu.

e. Aspek Tenaga Kependidikan:

- 1) Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi.



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	12 dari 16

- 2) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- 4) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
- 5) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
- 6) Tenaga pustakawan minimal 4 orang.
- 7) Tenaga laboran, teknisi, dan programmer yang memiliki sertifikasi profesi minimal 70%.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTSP (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12
Persentase jumlah DTSP dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTSP.	$\geq 50\%$
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTSP.	$\geq 50\%$
Persentase jumlah DTSP dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTSP.	$\geq 15\%$
Persentase jumlah DTSP yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTSP	$\geq 80\%$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSP.	$\leq 10\%$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP	PS Sains teknologi $15 \leq$ RMD ≤ 25 PS Sosial Humaniora $25 \leq$ RMD ≤ 35



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	13 dari 16

	<p>Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.</p>	<p>Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 4 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.</p>
	<p>SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).</p>	<p>12 sks \leq SWMP \leq 13 sks</p>
	<p>Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja</p>	<p>Jumlah prestasi internasional sebanyak $\geq 50\%$ jumlah seluruh dosen</p>
	<p>Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten</p>	<p>Skor rata-rata butir Profil Dosen $\geq 3,5$</p>
	<p>Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi:</p> <p>Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.</p>	<p>100%</p>
	<p>Indikator Kinerja Tambahan</p>	<p>Target Capaian</p>
	<p>DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <p>1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia,</p>	<p>$\geq 100\%$</p>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	14 dari 16

	<p>dan berwawasan luas</p> <ol style="list-style-type: none">2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/ Daerah/ Wilayah/ Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).	
	<p>Tenaga Kependidikan kader persyarikatan Muhammadiyah/Aisyiyah terlibat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none">1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas2) melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi.4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.5) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/ Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/ Organisasi Otonomi (Ortom).	$\geq 100\%$
	Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an.	100%
	Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500	$\geq 50\%$
	Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi	$\geq 70\%$



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	15 dari 16

	Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun	100%
	Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun	25%
	Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya	$\geq 10\%$
	Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan	85%
	DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional	$\geq 40\%$
	DTPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional	100%
8. Dokumen Terkait	a. SOP Rekrutmen Dosen b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen c. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan d. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan e. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.	
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara	



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/D.05	04 Maret 2015	0	16 dari 16

Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018.

